

**PARTISIPASI PEREMPUAN DAN DISABILITAS DALAM  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSI DESA**  
**(Studi Kasus Kelompok Difabel Desa - KDD Karangsari, Kulonprogo)**



Oleh  
**Rindang Farihah, S.Ag.**  
**NIM: 17200010051**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh**  
**Gelar Master of Arts (M.A.)**  
**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**  
**Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA**  
**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rindang Fariyah, S.Ag.
NIM	: 17200010051
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Rindang Fariyah, S.Ag.

NIM: 17200010051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rindang Farihah, S.Ag.**

NIM : **17200010051**

Jenjang : **Magister**

Program Studi : **Interdisciplinary Islamic Studies**

Konsentrasi : **Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



**Rindang Farihah, S.Ag.**

NIM: 17200010051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-331/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI PEREMPUAN DAN DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSI DESA  
(Studi Kasus Kelompok Difabel Desa - KDD Karangsari, Kulonprogo)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINDANG FARIHAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010051  
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Pengaji I

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.  
SIGNED

Valid ID: 60e419ff0b8f6



Pengaji II

Ro'fah, M.A., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 60f940eb665c3



Pengaji III

Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60f94331459f6



Yogyakarta, 24 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60fa230fcfd3b1

*NOTA DINAS PEMBIMBING*

Kepada Yth.,  
Direktur  
Pascasarjana  
UIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PARTISIPASI PEREMPUAN DAN DISABILITAS DALAM  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSI DESA  
(Studi Kasus Kelompok Difabel Desa – KDD Karangsari,  
Kabupaten Kulonprogo)**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Rindang Farihah, S.Ag.**  
NIM : 17200010051  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 8 Juni

2021

Pembimbing



Ro'fah, M.A., Ph.D.

## ABSTRAK

Praktek pembangunan inklusi dengan strategi pengarusutamaan gender saat ini masih menjadi program kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam proses pembangunan desa, perempuan dan warga disabilitas seringkali tertinggal. Ruang-ruang pengambilan keputusan umumnya didominasi oleh kaum laki-laki dan kelompok mayoritas yang ada di desa.

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan skunder, dilengkapi analisis data dari kedua sumber. Dengan narasumber utama perempuan dan disabilitas anggota Kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari, Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Diawali diskusi terbatas dengan methode *Focuss Discussion Group* (FGD) dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) melalui komunikasi *online*. Data skunder berupa literasi yang terdiri dari buku, naskah kebijakan nasional, arsip kegiatan Kelompok Difabel Desa (KDD) dan sumber pendukung lainnya.

Perspektif GESI dalam tulisan ini menggambarkan praktek partisipasi perempuan disabilitas dan perempuan yang memiliki anak disabilitas (anggota KDD Karangsari) dalam pembangunan desa. Perspektif GESI digunakan untuk menggali hambatan dan tantangan yang dihadapi akibat konstruksi sosial, misalnya peran gender yang menempatkan perempuan sebagai ibu, berdampak pada lebih banyaknya waktu dan tenaga yang dihabiskan dalam mendampingi putra-putri mereka. Demikian pula disabilitas perempuan, mereka harus menghadapi beberapa hambatan akibat pandangan yang mengkonstruksi masyarakatnya, baik tentang standart kenormalan juga tentang pembedaan kelas sosial laki-laki dan perempuan.

Praktek partisipasi yang dilakukan KDD Karangsari telah berada pada level kontrol, sebagai level tertinggi dari proses kerja pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Strategi membentuk Organisasi Kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari yang menjadi wadah warga disabilitas desa telah berhasil memperkuat posisi mereka secara sosial. Partisipasi diawali dengan mengikuti proses perencanaan pembangunan desa hingga pada tahap pelaksanaannya. KDD hadir dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes). Dengan terlebih dahulu mengumpulkan anggotanya yang disebut pra Musyawarah Desa (pra Musdes). Kegiatan tersebut berhasil menginventarisir kebutuhan disabilitas desa dan diusulkan dalam Musdes dan Musrenbangdes. Perempuan KDD menjadi bagian Tim 11 dan Tim verifikasi APBdes, semua proses dilalui KDD hingga pada tahap penetapan Peraturan Desa (Perdes).

**Kata Kunci:** Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Inklusi, Perempuan dan Disabilitas, *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI).

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*"Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain"*



## **PERSEMBAHAN**

“Tulisan ini saya persembahkan untuk para ibu yang memiliki anak disabilitas, perempuan disabilitas dan para perempuan yang menghabiskan waktunya menemani perempuan dan anak-anak disabilitas, di mana pun mereka berada”.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas Karunia Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis dengan judul “Partisipasi Perempuan dan Disabilitas dalam Memwujudkan Pembangunan Inklusi Desa”, dengan studi kasus Kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari, Kulonprogo merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi penulis sebagai syarat kelulusan Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan publik.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana Program Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan publik.
3. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. wakil direktur Program Pascasarjana Program Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan publik.
4. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M A., selaku Koordinator Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
5. Najib Kailani, S. Fil.I., M.A., Ph.D. selaku sekretaris Program Studi dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Ro'fah BSW, MA., Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang menyediakan waktu mendampingi proses penulisan tesis ini, terimakasih atas masukan serta arahan yang diberikan.

7. Terimakasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu anggota Kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari atas kesediaannya menjadi narasumber utama dan Pemerintah Desa Karangsari yang menerima kehadiran Penulis dengan baik.
8. Kepada almarhum H. Abdul Wahid Sulaiman *Allahu yarham* dan Ibunda Hj. Hamidah Fadhlillah, sebagai madrasah pertama memberikan banyak inspirasi sehingga penulis bisa melangkah pada titik ini.
9. Kepada suami penulis, Moh Imam Aziz alias *Mbah Dukuh* sebagai supporter utama yang memberikan banyak toleransi waktu dan anak-anak kami (Tatu, Birru, Feliq and Kay) yang kehilangan beberapa moment bersama ibu mereka semasa proses menyelesaikan studi.
10. Kepada teman-teman di Mitra Wacana, IRE beserta *Consortium for Inclusive Village* (CIV) dimana Swara Nusa Institute ada di dalamnya, SIGAB, dan Pengurus Wilayah Fatayat NU DIY dimana penulis banyak mendapatkan pembelajaran dan referensi.

Turen, 8 Juni 2021

Penulis




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL dan GAMBAR .....	xiii
 <b>BAB I - PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritis .....	15
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
 <b>BAB II - GENDER dan PEMBANGUNAN INKLUSI.....</b>	 <b>28</b>
A. Pendekatan Gender dalam Pembangunan .....	28
1. Teori Gender .....	28
2. Kronik Teori Gender dan Pembangunan .....	29
3. Overview Gender dan Pembangunan .....	32
4. Gender dan Disabilitas.....	33
5. Gender Equality and Social Inclusion (GESI).....	35
B. Pengaruh Pandangan Model Sosial pada Gerakan Disabilitas.....	37
C. Disabilitas, Pembangunan dan Inklusi Sosial .....	39

<b>BAB III - PARTISIPASI PEREMPUAN KDD dalam PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>45</b>
A. Profil Perempuan KDD .....	45
1. Sejarah Berdirinya KDD .....	45
2. Struktur Organisasi (Kepengurusan dan Keanggotaan).....	46
B. Program Penguatan KDD.....	49
C. Partisipasi Perempuan KDD dalam Analisa Gender Equality and Social Inclusion (GESI) .....	52
<b>BAB IV - STRATEGI dan HAMBATAN.....</b>	<b>73</b>
A. Langkah-langkah Strategis.....	73
1. Proses Mengikuti Alur Pembangunan Desa.....	74
2. Strategi Penguatan Organisasi KDD .....	79
B. Hambatan dan Tantangan.....	81
1. Hambatan (Eksternal).....	82
2. Tantangan (Internal).....	93
<b>BAB V - PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Rekomendasi .....	102
C. Penutup.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN .....	113
CURRICULUM VITAE .....	119

## **DAFTAR TABEL dan GAMBAR**

- Tabel 1.1 Defisini Operasi GESI  
Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan Kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari  
Tabel 3.2 Seksi-Seksi Kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari  
Tabel 4.1 Masyarakat Miskin Desa Karangsari  
Gambar 2.1 Desain Fasilitas Desa Inklusif



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan dan warga disabilitas merupakan bagian dari entitas yang ada di desa. Dalam praktik demokratisasi di desa, peran perempuan dan disabilitas hampir tak terlihat, demikian juga suara mereka nyaris tak terdengar, mereka tereliminasi dalam proses penentuan arah kebijakan pembangunan desa. Absennya mereka dalam proses pengambilan kebijakan menghasilkan produk kebijakan yang salah sasaran, seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Hak dasar meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan.<sup>1</sup> Contoh layanan publik, seperti kepemilikan dokumen identitas diri (data diri) masih menjadi salah satu hal yang hingga saat ini sulit diakses oleh mereka.<sup>2</sup>

Perempuan dan warga disabilitas merupakan bagian dari kelompok marginal yang rentan mengalami diskriminasi, stigma, kekerasan, pengucilan dan lain seterusnya. Praktek diskriminasi dan pengucilan dialami oleh laki-laki dan perempuan disabilitas, namun perempuan yang memiliki disabilitas menghadapi kondisi lebih berat akibat peran gender yang terkonstruksi di masyarakat. Demikian juga dengan perempuan yang berperan sebagai ibu dari anak penyandang disabilitas, beban yang ditanggungnya lebih berat dibandingkan ibu yang tidak

---

<sup>1</sup> Frances Steward, *Planning to Meet Basic Needs*, (London: Palgrave Macmillan, 1985), 26.

<sup>2</sup> *Dokumentasi Pelatihan Teori of Change - TOC desa Pasirian dan desa Krai kabupaten Lumajang JATIM*. Project KOMPAK-DFAT, IRE Yogyakarta, 2017.

memiliki anak disabilitas. Situasi yang dialami perempuan-perempuan ini masih harus ditambah lagi dengan kerentanan kemiskinan yang dihadapi umumnya keluarga yang memiliki anak disabilitas. Realitas di atas sekaligus menggambarkan adanya keterkaitan erat antara faktor ekonomi dengan disabilitas.

Kajian tentang ‘Kemiskinan dan Pedesaan’ bukanlah baru, kemiskinan di pedesaan telah ada sejak zaman kolonial sebagaimana diungkapkan Dorodjatun Kuntjoro Jati dalam buku *Kemiskinan di Indonesia*.<sup>3</sup> Kemiskinan juga erat kaitannya dengan kajian gender, sebagaimana dikatakan Mansour Fakih bahwa dalam merumuskan agenda pembangunan tidak boleh terlepas dari isu gender.<sup>4</sup> Bahkan menurut Mansour, jika anda ingin mengurangi angka kemiskinan tanpa membicarakan isu gender di dalamnya maka program itu tidak akan berhasil. Linda Panisales,<sup>5</sup> mengatakan bahwa akar sosial atau nilai budaya terkait erat dengan masalah struktural, yakni telah terjadi proses pemiskinan dalam pembangunan dan korbananya adalah manusia dengan jenis kelamin perempuan.<sup>6</sup> Namun demikian diskusi tentang kemiskinan, pembangunan, dan gender terus berkembang hingga hari ini, dengan memasukkan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang rentan mengalami kemiskinan.

Di Kabupaten Kulonprogo terdapat beberapa desa rintisan program Desa Inklusi (RINDI). Program Rintisan Desa Inklusi (RINDI) merupakan program

<sup>3</sup> Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, *Kemiskinan Di Indonesia “Perangkap Pengkategorian Abstrak” atau persoalan yang dihadapi dalam memecahkan masalah keterbelakangan. Studi Kasus terhadap perumusan kebijaksanaan ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), 1.

<sup>4</sup> Lies Marcoes, *Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih. Refleksi Kawan Seperjuangan*, (Yogyakarta: SIGAB dan OXFAM, 2004), 26.

<sup>5</sup> Aktivist, feminis berasal dari Filipina yang lama tinggal di Indonesia.

<sup>6</sup> Marcoes, *Pokok-pokok Pikiran ...*, hlm. 27.

pemberdayaan warga marginal yang secara khusus menyalurkan kelompok disabilitas desa, tujuan program ini yakni menguatkan posisi mereka di masyarakat. Beberapa dari rangkaian program RINDI adalah mengorganisir warga disabilitas dan mendorong mereka membentuk organisasi yang nantinya menjadi wadah dan alat perjuangan mereka bersama. Organisasi ini kemudian dikenal dengan nama Kelompok Difabel Desa (KDD).

Desa Karangsari, Kulonprogo adalah salah satu desa yang dikenal sebagai desa Rindi. Penulis mendapati organisasi disabilitas desa yang dikenal dengan Kelompok Difabel Desa (KDD). Organisasi ini beranggotakan beberapa warga disabilitas, laki-laki dan perempuan disabilitas, anak disabilitas serta orangtua anak disabilitas. Desa ini memiliki topografi wilayah perbukitan dengan ketinggian rata-rata dua puluh meter di atas permukaan laut.<sup>7</sup> Kantor Desa Karangsari berjarak tempuh tidak kurang dari 5 menit dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates.

Pemilihan desa Karangsari dikarenakan desa ini patut dijadikan contoh desa inklusi. Praktek partisipasi perempuan dan warga disabilitas desa dalam pembangunan dan respons pemerintah desa Karangsari yang secara terbuka mengundang mereka dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa mengakomodir usulan Kelompok Difabel Desa (KDD) menjadikannya sebagai

---

<sup>7</sup> Perdes Karangsari No. 2 Tahun 2019. Tangga 28 Februari 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Desa (RPJMDes) 2019-2024 lihat hlm. 52-53. Sejarah Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo baca hlm. 18.

organisasi desa setara dengan organisasi desa lainnya, melalui Surat Keputusan (SK) Desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* sejalan dengan cita-cita reformasi 1998. Menurut Ro'fah dan kawan-kawan (2016) kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu dari praktek *Good Governance*,<sup>8</sup> selain itu mereka juga mengutip 8 indikator partisipasi menurut *UNESCAP (United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)* yang diantaranya terdapat aspek partisipasi di dalamnya. Contoh praktek partisipasi dilakukan oleh masyarakat desa adalah keterlibatan dalam hal program pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan dimana sebagai salah satu hak dasar warga negara. Perhatian khusus pada pemenuhan layanan kesehatan reproduksi dengan program ‘Desa Siaga’ di desa Bandung, Gunung Kidul bisa dijadikan contoh, program ‘Desa Siaga’ diharapkan mampu mengurangi angka kematian Ibu dan Bayi lahir.<sup>9</sup> Partisipasi merupakan kehadiran seseorang dalam sebuah kegiatan, dengan sebuah tujuan dan sadar konsekuensi dari keterlibatannya tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup>

Pasca reformasi terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi corak pembangunan nasional. Kebijakan desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah (OTDA) telah mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pembangunan

---

<sup>8</sup> Ro'fah, Ph.D. dkk. *Laporan Penelitian Kajian Hambatan Partisipasi Kelompok Marginal dalam Siklus Pengelolaan Anggaran Daerah*. 2016 (tidak dipublikasikan).

<sup>9</sup> Nuring Septiyasa Laksana, “Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 1, no.1 (Januari 2013), 56-66.

<sup>10</sup> Yazid Yasril dan Alhidayatillah Nur, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan,” *Jurnal Risalah*, Vol. 28, No. 1, (Juni 2017), 1-9

nasional. Selain otonomi daerah, terdapat kebijakan pengarusutamaan gender yang kedepannya diperkuat dengan gagasan gender dan pembangunan yang dikenal dengan Gender Inklusi (GESI). Selanjutnya terdapat dua undang-undang yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua undang-undang tersebut menjamin kelompok marginal desa yaitu warga miskin, perempuan, kelompok minoritas (masyarakat adat) dan disabilitas desa dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan desa. Proses pembangunan desa meliputi beberapa tahapan, yakni perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam UU Desa No 6 tahun 201.<sup>11</sup> Dalam prakteknya, UU ini merubah tradisi pembangunan desa yang sebelumnya bersifat *top down* menjadi *bottom up*.<sup>12</sup>

Dalam agenda pembangunan dunia internasional yang disebut Capaian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainability Development Goals* – SDGs) kelompok miskin, perempuan dan disabilitas disebut dalam daftar sasaran pembangunan.<sup>13</sup> Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.<sup>14</sup> Dalam implementasinya, rendahnya partisipasi warga marginal di level desa bisa menjadi kendala dari suksesnya capaian pembangunan berkelanjutan. Beberapa pemerintah desa belum memiliki

---

<sup>11</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf).

<sup>12</sup> *Catatan refleksi 4 tahun pasca UU Desa*, yang diselenggarakan oleh Sanggar Maos Tradisi (SMT) dan IRE Yogyakarta, 2018. Pertemuan ini menghadirkan para aktifis dan pemerhati isu desa.

<sup>13</sup> United Nations, “The 17 Goals”, diakses dari <https://sdgs.un.org/goals>, pada 9 Januari 2020.

<sup>14</sup> Untuk detail peraturan ini dapat dilihat dalam [https://www.sdg2030indonesia.org/component/media/upload-book/A\\_Perpres\\_Nomor\\_59\\_Tahun\\_2017.pdf](https://www.sdg2030indonesia.org/component/media/upload-book/A_Perpres_Nomor_59_Tahun_2017.pdf).

kemampuan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), realitas ini didasarkan pada banyaknya kasus *copy-paste* dokumen RPJMD dari desa lain.<sup>15</sup>

Diskriminasi terhadap disabilitas terjadi pada tahun 2019 dalam upaya mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kasus ini terjadi tiga tahun pasca disahkannya UU Penyandang Disabilitas. Romi Syofpa Ismael yang memiliki disabilitas pada tungkai kaki akibat melahirkan, tiba-tiba dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.<sup>16</sup> Kasus ini melanggar Pasal 45 Undang-undang Penyandang Disabilitas yang jelas menyebutkan tentang jaminan hak kerja dan pengembangan karir penyandang disabilitas.

Sistem pengelolaan data penyandang disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menunjukkan terdapat 197.582 jiwa penyandang disabilitas dengan identifikasi ragam dan kebutuhan difabel.<sup>17</sup> Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas pada tahun 2021 hanya 44%, sedangkan TPAK nasional 69%. Total penyandang disabilitas yang memasuki angka usia kerja 17,7

---

<sup>15</sup> *Catatan refleksi 4 tahun pasca UU Desa*, yang diselenggarakan oleh Sanggar Maos Tradisi (SMT) dan IRE Yogyakarta, 2018. Pertemuan ini menghadirkan para aktifis dan pemerhati isu desa.

<sup>16</sup> Untuk liputan berita mengenai kasus ini lihat laman <https://kbr.id/berita/07-2019/diskriminasi-disabilitas-bupati-solok-selatan-siap-hadapi-gugatan-dokter-romi/100005.html>.

<sup>17</sup> Lihat lebih lanjut di dalam <https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sensus%20pada%202018,atau%2030%2C38%20juta%20jiwa>

juta sedangkan yang memasuki dunia kerja hanya 7,8 juta orang.<sup>18</sup> Menurutnya, sebagian besar Penyandang Disabilitas masih banyak bekerja dibidang layanan jasa. Kondisi ini menunjukkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dan sektor industri belum sepenuhnya aksesibel untuk dimasuki penyandang disabilitas.

Komnas Perempuan dalam laporan Catatan Tahunan (CATAHU) terhadap 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan, mereka mengalami kekerasan sebesar 45%.<sup>19</sup> Dalam tataran isu global data UNESCO menunjukkan lebih dari 90 persen anak-anak dengan difabel di negara-negara berkembang tidak bersekolah, sedangkan data UNDP menunjukkan hanya satu persen perempuan difabel yang bisa membaca.<sup>20</sup> Persoalan akses pendidikan mengakibatkan keterbatasan keterampilan yang dimiliki penyandang difabel. Secara global, hampir 785 juta perempuan dan laki-laki dengan difabel adalah usia-usia produktif atau usia-usia kerja namun sayangnya kebanyakan mereka tidak bekerja.<sup>21</sup> Isu diskriminasi dalam hal upah juga menjadi persoalan hingga detik ini. Pekerja difabel mendapat gaji lebih rendah dibandingkan pekerja non-difabel, hal ini sebagian besar disebabkan pekerja difabel bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, penjaga warung, toko kelontong, pelayan kebersihan,

---

<sup>18</sup> Lihat laman <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5435560/menaker-ungkap-penyebab-banyak-penyandang-disabilitas-yang-menganggur>

<sup>19</sup> Lihat dalam laman <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

<sup>20</sup> ILO, Laporan Penelitian: “*Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*” (Tanpa lokasi: ILO, 2013). Untuk lebih lengkapnya lihat [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-asia/-/ro-bangkok/-/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-asia/-/ro-bangkok/-/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf).

<sup>21</sup> *Ibid.*

pekerjaan-pekerjaan yang tak jauh dari sentuhan kebijakan jaminan dan perlindungan sosial.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan siapa saja orang dengan difabilitas, hak-hak yang mereka miliki dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>22</sup> Namun disayangkan undang-undang ini belum tersosialisasikan dengan baik hingga ke level pemerintahan terendah sebagai komitmen mendorong partisipasi penyandang difabilitas, hak untuk dilibatkan dalam kegiatan masyarakat dan hak dalam mengakses layanan publik.<sup>23</sup>

Berangkat dari rangkaian kajian diatas tentang perempuan dan disabilitas terdapat tiga alasan mengapa tulisan ini mengangkat tema perempuan dan disabilitas dalam pembangunan desa dan alasan desa Karangsari dipilih sebagai subyek penelitian. *Pertama*, Desa Karangsari merupakan desa Rintisan Program Desa Inklusi (RINDI). *Kedua*, di dalamnya terdapat organisasi disabilitas desa yang dinamakan Kelompok Difabel Desa (KDD) yang saat ini menjadi partner pemerintah desa dalam proses pembangunan desa. *Ketiga*, KDD digerakkan oleh para perempuan disabilitas dan perempuan yang memiliki anak disabilitas. *Keempat*, selain tingginya angka disabilitas, desa ini juga memiliki angka stunting dan kematian ibu dan anak.

---

<sup>22</sup> Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *Pasal 1, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>23</sup> Baca Pasal 23, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kajian dalam tulisan ini menggambarkan dinamika gerakan perempuan difabel desa dan perempuan ibu dari disabilitas (anggota KDD) dalam mewujudkan pembangunan desa. Istilah dinamika atau dinamis meminjam teman ilmu sosiologi yang memiliki makna perubahan, selalu bergerak, dan berproses.<sup>24</sup> Partisipasi perempuan disabilitas dan perempuan anggota KDD Karangsari merupakan proses sosial yang dinamis, melihat aktifitas dan sepak terjang mereka. Dari yang diabaikan menjadi dilihat, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak terlihat menjadi diakui, hingga akhirnya mereka mampu mengakses manfaat pembangunan desa dengan terlibat sejak pada proses perencanaan. ‘*Praktik baik*’ yang sudah dilakukan merupakan upaya melibatkan diri dalam seluruh tahapan pembangunan desa.<sup>25</sup>

Teori Gender Equality dan Sosial Inklusi (GESI) menjadi konsep pendekatan dalam proses penggalian data dan penulisan. Spirit kebijakan UU Desa, yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sekaligus mengkerangkai tulisan ini. Berawal adanya dugaan bahwa proses pengambilan keputusan pembangunan desa masih belum melibatkan perempuan disabilitas dan perempuan ibu dari disabilitas. Kebijakan yang tidak partisipatif menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif hingga hari ini, hal ini menjadi latar belakang penulis untuk melakukan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 158.

<sup>25</sup> Tahapan pembangunan desa menurut UU No 6 tahun 2014 adalah tentang penyiapan dan musyawarah desa yang berfungsi menyerap aspirasi atau kebutuhan warga sebelum ditetapkan (pasal 80), tentang penetapan perencanaan desa (pasal 79), tentang penetapan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (pasal 72 dan 75), tentang pelaksanaan pembangunan (pasal 80), tentang pertanggungjawaban (pasal 75 dan 82).

pengamatan langsung di lapangan. Dan ‘*praktik baik*’ dari desa Karangsari perlu menjadi pembelajaran, dan direplikasi desa lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan dalam tesis ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan permasalahan;

1. Bagaimana perempuan KDD terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di desa Karangsari?
2. Bagaimana strategi perempuan KDD memperjuangkan hak penyandang disabilitas?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi keberadaan Kelompok difabel desa (KDD), perempuan disabilitas dan perempuan, ibu penyandang disabilitas.
2. Mengidentifikasi persoalan dan hambatan yang dihadapi perempuan disabilitas dan KDD baik secara internal maupun eksternal dalam proses mewujudkan pembangunan ekonomi inklusi desa.
3. Mengidentifikasi strategi sebagai langkah-langkah dan keberhasilan KDD dalam menghilangkan hambatan sosial akibat budaya.
4. Mengidentifikasi intervensi pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan dan keterlibatan pihak luar yang mendukung eksistensi perempuan disabilitas dan KDD.

## 2. Manfaat Penelitian

1. Menambah literasi teori GESI khususnya kajian tentang perempuan dan disabilitas.
2. Menemukan hambatan dan strategi atas persoalan gender dan pembangunan di lokasi penelitian.

## D. Kajian Pustaka

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya tentang Gender dan Pembangunan, khususnya tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peran disabilitas dalam pembangunan. Dalam tulisan tesis ini sendiri lebih diarahkan pada posisi dan peran perempuan disabilitas serta perempuan yang menjadi ibu dari anak disabilitas dalam pembangunan desa.

Studi tentang perempuan dan pembangunan atau peran perempuan dalam pembangunan terkait erat dengan tingkat kesejahteraan sosial yang dimiliki sebagai bagian dari strategi pemberdayaan perempuan itu sendiri. Perempuan dekat dengan kemiskinan akibat praktek ketidakadilan gender yang mengakibatkan keterbelakangan dan rendahnya tingkat ekonomi mereka, sebagaimana ditulis oleh Ratih Sustiwi, *Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development)*. Ratih sekaligus menyebutkan praktek pemberdayaan perempuan sebagai model pendekatan pembangunan yang paling baik dikarenakan berpusat pada manusianya (*people*

*centered development)*,<sup>26</sup> pendekatan ini bukan sekedar menyelesaikan persoalan dan menutupi kebutuhan mereka namun juga menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program, sehingga dalam kerja pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan kapasitas.

Selain perempuan, disabilitas adalah kelompok yang banyak menerima diskriminasi dan menghadapi hambatan sosial. Praktek ketidakadilan dan pemunggiran disebabkan faktor budaya lokal sehingga perlu kebijakan khusus sebagai pendekatan pembangunan.

Kajian-kajian mengenai praktik demokrasi banyak dilakukan oleh Institute for Research and Empowerment (IRE), terutama demokrasi di level lokal menyebutkan warga yang selama ini mengalami marginalisasi dari proses pembangunan desa adalah warga miskin, perempuan dan disabilitas. Buku berjudul “*Menjadi warga aktif dalam pembangunan partisipatif*” dan “*Pengembangan Media Desa: Mengelola Ekspresi/ Suara/ Keluhan Kelompok Marjinal untuk Dialog Desa*” (IRE, 2018) menggambarkan praktek keterlibatan warga marginal berdasarkan pengamatan dari hasil kerja pemberdayaan warga marginal yang dilakukan oleh IRE dibeberapa desa di Indonesia.<sup>27</sup>

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan hak disabilitas tertuang dalam UU No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas namun dalam tataran implementasi masih mengalami hambatan. The Smeru Research Institute,

---

<sup>26</sup> Ratih Probosiwi. “Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (*Women and Its Role on Social Welfare Development*),” *Jurnal Natapraja*, Vol. 3, No. 1 (tahun 2015), 41-56.

<sup>27</sup> Laporan Projek KOMPAK – DFAT 2016-2017.

(2019) menguji dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan inklusif. Kertas kerja Smeru dengan tajuk *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas* dilaksanakan tiga tahun pasca disahkannya UU Penyandang Disabilitas,<sup>28</sup> menunjukkan hambatan ditemukan di berbagai lapisan, mulai dari tingkat individu hingga masyarakat yang lebih luas, termasuk institusi formal dan informal. Smeru merekomendasikan perlunya *master plan* pembangunan inklusif sebagai intervensi skala besar pada pemberantasan stigma terhadap kelompok disabilitas dan membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang bertindak sebagai pengawas.

Praktek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) sebagai pendekatan yang selama ini menjadi landasan kerja pemberdayaan warga marginal juga masih memerlukan afirmasi lebih lanjut. The Smeru Research Institute melakukan riset tentang partisipasi perempuan dan disabilitas dalam Program Water for Women (WfW) Plan Internasional di Indonesia. Laporan bertajuk *Analisis Kontekstual/Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk Program Water for Women (WfW) Plan Internasional di Indonesia* dilakukan di dua wilayah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan method *participatory research*. Nusa Tenggara Barat (NTB) program bersifat *top down* dengan perspektif gender masih rendah sedang manggarai bersifat *bottom up*. Pembangunan di Manggarai (*bottom up*) lebih lambat sedang di Sumbawa (*top down*) lebih cepat. Smeru menemukan

---

<sup>28</sup> The Smeru Institute, “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas,” Kertas Kerja, (2019), 31.

program tidak menggunakan perspektif GESI secara eksplisit meskipun banyak perempuan yang terlibat di dalamnya, pembagian kerja gender akibat kultur masyarakat yang kurang menghargai perempuan dan aktifitas keluar rumah terbatas, tidak ada partisipasi disabilitas, pun tidak ada upaya afirmasi perempuan dan disabilitas dari pemerintah.<sup>29</sup> Pemerintah hanya melihat perempuan dan disabilitas sebatas penerima manfaat dan perlindungan, praktik program penyediaan air dan pembangunan sanitasi tidak sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimiliki disabilitas.

Penulisan dalam tesis ini melanjutkan dari tesis sebelumnya yang disusun oleh Tri Haryono yang diambil dari desa yang sama dalam tesis ini, yaitu desa Karangsari. Tri menulis tesis dengan judul *Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa*, (2020) menyatakan pentingnya *mainstreaming* terkait pembangunan tata kelola aset desa yang inklusi dalam konteks UU Desa.<sup>30</sup> Kajian tesis Tri menjelaskan ketertinggalan perempuan dan disabilitas dalam aspek ekonomi akibat minimnya keterlibatan mereka dalam program pembangunan di desanya. Desa mengabaikan warga marginal dalam hal pengelolaan aset desa dan membuat mereka hampir tidak mengetahui aset yang dimiliki desa mereka dan tidak ikut merasakan manfaat pembangunan desa. Desa tidak meminta pendapat warga desa yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial mereka, sehingga pengelolaan

---

<sup>29</sup> The Smeru Researcrh Institute. *Analisis Kontekstual/Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk Program Water for Women (WfW) Plan Internasional di Indonesia*. (2019), 37.

<sup>30</sup> Tri Hariyono. Tesis *Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Desa Karangsari, Kulonprogo dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif)*. (2020), 92.

berdasarkan aset desa diharapkan semua aset terkelola dengan optimal dan manfaat pembangunan bisa dinikmati semua kalangan.

Tesis ini sendiri nantinya akan fokus pada partisipasi warga disabilitas dalam pembangunan, khususnya perempuan disabilitas dan perempuan ibu dari anak disabilitas Desa Karangsari yang tergabung dalam organisasi kelompok Difabel Desa (KDD) Karangsari.

### E. Kerangka Teoritis

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan teori *Gender Equality and Social Inklusi* (GESI). Sebagaimana diketahui bahwa hampir 2 dekade terakhir, diskusi dan ide pelibatan perempuan dan pembangunan sangat dinamis, setidaknya terdapat tiga pendekatan tentang studi perempuan dan pembangunan, WiD (*Women in Development*), WaD (*Women and Development*), dan GaD (*Gender and Development*) (Mosse, 1996).<sup>31</sup> Namun belakangan berkembang pemikiran bahwa selain perempuan terdapat kelompok lain yakni disabilitas yang termarginalkan sehingga diperlukan afirmasi dan intervensi yang menjamin kelompok minoritas dan disabilitas dalam pembangunan. Dalam hal ini lahirlah kebijakan Pengarusutamaan Gender yang mana kebijakan inklusi terdapat didalamnya.

Di bawah ini mengulas tentang perjalanan ide dari konsep *Gender and Development* (GaD) dan *Gender and Disability* yang keduanya menghasilkan teori baru yang disebut Gender Inklusi (GESI).

#### 1. Teori pembangunan GaD (*Gender and Development*)

---

<sup>31</sup> Probosiwi. “Perempuan dan Perannya ...”, hlm. 44.

Gagasan ini pertamakali dilontarkan oleh para Feminis Sosialis/Marxis pada era 1980-an yang kemudian dipopulerkan oleh World Bank. *Gender and Development*, sebuah pendekatan pembangunan dengan mengintegrasikan kebutuhan perempuan, menekankan pentingnya melakukan pemberdayaan terhadap perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan.<sup>32</sup> Teori GaD merupakan kritik dari teori sebelumnya yaitu *Social Welfare* dan WiD (*Women in Development*). Sebelumnya, dengan pendekatan kesejahteraan perempuan sekedar menjadi objek kebijakan, pendekatan ini mefokuskan pada perempuan sebatas perannya sebagai ibu dan isteri, misalnya kebijakan mengurangi kesuburan. Pendekatan ini mengasumsikan perempuan secara otomatis akan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara makro, ketika posisi ekonomi suami mereka membaik, namun nyatanya perempuan semakin miskin, terbelakang dan kehilangan status.

Konsep pembangunan WiD muncul pada tahun 1970-an, gagasan yang mencoba mengintegrasikan perempuan dengan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan penghasilan perempuan. Saat itu banyak perempuan pergi keluar untuk bekerja, namun pendekatan ini pun dianggap merugikan perempuan dengan mengabaikan aktual atau potensi perempuan.

Pada pertengahan tahun 1970-an muncul teori GaD, perkembangan dari pendekatan WiD dimana menempatkan kepentingan perempuan secara homogen. Berdasar konsep gender dan relasi gender (relasi perempuan dengan laki-laki), teori

---

<sup>32</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012).

GaD melihat perempuan memiliki kepentingan berbeda, berdasar ras, etnis, suku, perbedaan kelas, umur, status perkawinan, agama dan etnis atau ras pada pembangunan. Dari sini kemudian muncul kebutuhan gender secara praktis dan strategis.

Pada tahun 1980-an muncul gagasan pemberdayaan dengan method transformative yang bekerja di level akar rumput dan partisipatoris. Jo Rowlands, 1997 (dalam Jannet Hanshel Gender and Development) melihat konsep pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan kepercayaan diri dan harga diri, sehingga memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan termasuk mengasah perempuan agar terampil berorganisasi.

Di Indonesia, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menyusun kerangka analisis gender, yang dinamakan *Gender Analysis Pathway (GaP)*.<sup>33</sup> GaP merupakan pengembangan teori GaD, digunakan sebagai alat pemerintah dalam melaksanakan *Gender mainstreaming*, upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam tata laksana pemerintahan. Dengan strategi memasukkan agenda perempuan dalam agenda kebijakan berdasarkan kebutuhan perempuan. Upaya ‘Pengarusutamaan Gender’ dalam pembangunan meluas sejak tahun 1995,<sup>34</sup> gagasan ini menjadikan kebutuhan, kepentingan dan pengalaman antara perempuan dan laki-laki sebagai

---

<sup>33</sup> Gender Analysis Pathway. Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. Di akses 20 Maret 2020. [www.powershow.com/view4/7c3226-MGMwN/GENDER](http://www.powershow.com/view4/7c3226-MGMwN/GENDER).

<sup>34</sup> Jannet Henshall Momsen, *Gender and Development*, (London: Routledge, 2004), 15.

bagian tak terpisahkan dari design, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Gagasan ini bertujuan mengurangi praktek ketidaksetaraan gender dalam pembangunan. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) mencoba mengatasi persoalan kegagalan proyek pembangunan sebagai sebuah komitmen kebijakan (Derbyshire 2002, dalam Jannet Henshall).<sup>35</sup>

*Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) merupakan pengembangan dari teori-teori Gender dan Pembangunan, gagasan yang berkembang seiring dengan disepakatinya SDGs sebagai capaian pembangunan dunia. Inklusi Sosial (*Social Inclusion*) istilah yang digunakan sebagai kritik dari praktek eksklusi sosial. Paul Francis sebagaimana dikutip Nabin Rawal<sup>36</sup> menyebutkan definisi inklusi sosial merupakan lawan dari kegiatan eksklusi sosial, sebuah praktek sosial yang membuat individu dan kelompok masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan mereka, baik secara penuh maupun sebagian. Pemerintahan yang inklusif atau *inclusive governance* disebut juga *open governance*, karakter *open governance* yang menuntut akuntabilitas, responsivitas, dan integritas<sup>37</sup> dalam program, kebijakan, dan pelayanan mendukung terwujudnya praktek inklusi sosial.

Konsep GESI melengkapi gagasan-gagasan sebelumnya, sebagai konsep yang membahas relasi kuasa yang tidak setara yang dialami oleh orang-orang atas dasar gender, ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, kasta/etnis,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Nabin Rawal, “Social Inclusion and Exclusion: A Review,” *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, Vol. 2, (2008), 161-162.

<sup>37</sup> Ahmad Zainul Hamdi dkk., *Ruang Untuk Yang Kecil dan Berbeda. Pemerintahan inklusif dan Pandangan Minoritas*, (Yogyakarta: Gading Press, 2017), 4.

bahasa dan lokasi sebuah masyarakat berada.<sup>38</sup> GESI mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, peluang, akses dan menghormati semua individu tanpa memandang identitas sosial mereka.

## 2. Gender dan Disabilitas

Dikalangan feminis terdapat feminis radikal, feminis sosialis, dan feminis liberal, ketiganya memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Studi Feminis Disabilitas (*Feminist Disability Studies*) juga melihat adanya ‘Politik Penampilan’ (*the Politics of Appearance*),<sup>39</sup> sebuah pandangan yang selama ini membelenggu tubuh para disabilitas utamanya perempuan disabilitas. Studi Feminis dan Disabilitas juga menyoroti praktek pengasuhan anak disabilitas yang sebagian besar diperankan oleh para perempuan. Sebagaimana ditulis oleh Lina Abu-Habib, perempuan di Timur Tengah yang memiliki anak disabilitas tidak hanya menghadapi persoalan pengasuhan anak disabilitas selama 24 jam, namun juga masih harus menerima stigma, disalahkan dan dipermalukan oleh masyarakat atas kelahiran anak yang cacat.<sup>40</sup> Selain merawat anak yang disabel, perempuan di Timur Tengah menghabiskan hidupnya merawat keluarga di Rumah.

Pandangan para feminis membawa pengaruh besar kedalam gerakan-gerakan hak-hak disabilitas hingga memunculkan model sosial disabilitas. Pada model sosial disabilitas, penekanan diberikan perjuangan berbasis hak dan

<sup>38</sup> Prof. Dr. Emi Susanti, MA (PSG\_LPI Universitas Airlangga - ASWGI). Implementasi Isu GESI (Gender Equity & Social Inclusion) Dalam Penelitian Drpm Ristekdikti.

<sup>39</sup> Rosemarie Garland-Thomson, “Feminist Disability Studies,” *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 30, No. 2 (Winter 2005), 1567-87.

<sup>40</sup> Lina Abu-Habib. *Gender and Disability: Women's experiences in the Middle East*, (London: Oxfam, 1997), 7.

kesetaraan. Ada klaim pengetahuan pada pengalaman pribadi yang dimiliki penyandang disabilitas sebagaimana pengalaman perempuan, seperti pentingnya menuliskan kembali pengalaman yang dimiliki disabilitas sebagaimana pentingnya menuliskan kembali pengalaman perempuan dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan di komunitasnya.<sup>41</sup> Model sosial fokus pada integrasi penuh penyandang cacat ke dalam komunitasnya berdasarkan hak-hak kewarganegaraan yang dimiliki. Dasar pemikiran feminis bisa digunakan dengan baik sebagai alat kritis sehubungan dengan model sosial gerakan disabilitas dan hak-hak disabilitas.<sup>42</sup>

Sebagaimana ragam pendapat dikalangan feminis terkait titik tekan pada kajian, demikian juga didalam gerakan disabilitas, terdapat perdebatan istilah penyandang cacat. Beberapa fanatik menggunakan istilah difabel (*different ability*). Dalam tulisan tesis ini sendiri memilih menggunakan istilah disabilitas, merujuk pada pemakaian istilah disabilitas yang digunakan oleh pemerintah.<sup>43</sup>

Dalam tesis ini teori GESI dibangun dengan menggunakan alat analisis gender yang mengukur peran dan posisi perempuan dan disabilitas sebagaimana peran laki-laki dalam pembangunan. Alat analisis yang dimaksud adalah teknik Moser.<sup>44</sup> Teknik Moser menggunakan empat indikator, yaitu partisipasi, akses, kontrol dan manfaat. Dalam konteks pemberdayaan (*empowerment*), akses merupakan level terendah dalam praktek partisipasi, sedangkan kontrol menempati

<sup>41</sup> Oliver M.J., “The Disability Movement and the Professions,” *British Journal of Therapy and Rehabilitation*, Vol. 6, No. 8 (August 1999) 377-79.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Penggunaan istilah pada Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>44</sup> Teknik ini dikenalkan oleh Caroline Moser, seorang peneliti senior dalam perencanaan Gender dan Pembangunan.

level teratas. Keempat indikator tersebut masih relevan digunakan sebagai kerangka kerja kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Bahkan pada tahun 2002-2008 World Bank memakai Gender and Development (GaD) sebagai bahan evaluasi program bantuannya.<sup>45</sup>

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) mendorong keterlibatan semua pihak dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan yang inklusif baik laki-laki, perempuan dan disabilitas. Praktek *gender equality and social inclusion* (GESI) dalam tata kelola pemerintahan desa akan memperkuat implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender. Praktek partisipasi di level desa bisa terlihat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pemilihan BPD, menjadi Tim 11, masuk dalam Tim Verifikasi anggaran desa, memasukkan kegiatan dalam Rencana Kegiatan tahunan desa (RKPDes), serta terciptanya peraturan desa yang inklusif, sebagaimana dimandatkan UU Desa dan UU Penyandang Disabilitas.

### Definisi Operasional GESI

Konsep	Makna	Indikator
Akses	<p>Keberhasilan memasuki ruang pengambilan kebijakan</p> <p>Berani menyuarakan aspirasi</p> <p>Memiliki kesempatan mengelola anggaran pembangunan dan sumberdaya desa tanpa mengalami pembedaan perlakuan terhadap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data disabilitas</li> <li>- Data kebutuhan yang diusulkan</li> <li>- Anggaran</li> </ul>

<sup>45</sup> Independent Evaluation Group (IEG) World Bank – IFC – MIGA An Evaluation of World Bank Support, 2002-08. Gender and Development. Diakses pada 20 Januari 2019.

	<p>kelompok tereksklusi (kelompok disabilitas dan minoritas) dan berhasil memasukkan kebutuhan mereka dalam agenda pembangunan</p>	
Kontrol	<p>Hilangnya <i>stereotype</i> dan hambatan sosial sehingga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan</p> <p>Memiliki <i>bargaining power</i> sehingga aspirasi dan kebutuhannya diakomodir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Musyawarah Desa</li> <li>- Forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa</li> <li>- Mengelola anggaran pembangunan desa</li> </ul>
Manfaat	<p>Masyarakat disabilitas dan minoritas menerima dampak kebijakan program dalam pembangunan</p> <p>Memiliki kesempatan mendapatkan layanan tanpa adanya pembedaan perlakuan dan stigma</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan kesehatan</li> <li>- Layanan pendidikan</li> <li>- Bantuan sosial</li> <li>- Anggaran</li> </ul>
Partisipasi	<p>Warga marginal memiliki kesempatan hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di desa sehingga mengubah kebijakan bersifat <i>top down</i> menjadi <i>bottom up</i>,</p> <p>Memiliki kesadaran untuk membangun relasi dengan <i>stakeholder</i></p> <p>Diterimanya aspirasi atau usulan warga marginal dalam berbagai kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Penganggaran</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Pemantauan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Kelompok Difabel Desa (KDD) di desa Karangsari, Pakunewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua hal, data primer dan skunder yang selanjutnya dilengkapi dengan analisis data dari kedua sumber.

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara turun observasi (turun lapangan secara langsung), wawancara dan studi dokumenter. Dari ketiga hal tersebut dilakukan analisis data, namun dalam prosesnya penggalian data primer dilakukan dengan dua cara yakni tatap muka (*offline*) dan daring (*online*). Hal ini disebabkan proses penggalian data dihadapkan pada situasi krisis global dampak pandemi Covid-19, yang selanjutnya mengakibatkan penulis mengalami keterbatasan dalam hal pertemuan secara tatap muka. Kegiatan offline (tatap muka) dilaksanakan satu kali yaitu pada kegiatan *Focuss Group Discussion* (FGD) dilaksanakan pada bulan februari 2020 atau sekitar satu bulan sebelum pemerintah Indonesia mengumumkan tentang adanya wabah Covid-19. Kegiatan FGD merupakan kegiatan pertama dari rangkaian proses penggalian data penelitian ini.

Selain FGD, penulis juga berkesempatan mendokumentasikan kegiatan rapat KDD yang menghadirkan anggota BPD terpilih dan dalam pertemuan tersebut penulis berhasil mendapatkan beberapa keterangan anggota KDD yang tuli dengan bantuan interpreter. Pertemuan rapat ini terselenggara sebelum pemerintah mengumumkan pandemi Covid-19 dan pembatasan tatap muka (*physical distancing*). Kegiatan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) yang

merupakan tindak lanjut dari kegiatan penggalian data sebelumnya dilakukan dengan menggunakan media komunikasi yang ada, yaitu aplikasi *WhatsApp*. Wawancara mendalam ini dilakukan penulis secara *intensive* dalam rentang waktu hampir satu tahun (2020-2021).

Dalam proses penggalian data, penulis secara khusus menghadirkan interpreter, dalam hal ini juru bahasa isyarat guna membantu penulis memahami setiap hal yang disampaikan oleh narasumber (anggota KDD) yang memiliki hambatan pendengaran (tuli). Sebagaimana diketahui bahwa anggota KDD memiliki ragam disabilitas sehingga perlu dilakukan strategi khusus dalam melakukan pendekatan. Penulis berupaya menyesuaikan sesuai kebutuhan khusus yang mereka miliki selaku narasumber utama, sehingga menghadirkan interpreter merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan selama proses penggalian data. Kepengurusan KDD yang didominasi perempuan dari ketua, sekretaris hingga pengurus lainnya sedikit banyak memudahkan penulis membangun komunikasi dan membicarakan banyak hal terkait pengalaman sebagai sesama perempuan. Sebagaimana perspektif feminisme yang berlaku bahwa pengalaman perempuan ditulis oleh perempuan itu sendiri, dalam hal ini penulis membantu perempuan KDD menuliskan pengalaman mereka.

Data sekunder berupa literasi terdiri dari beberapa buku, jurnal hasil penelitian dan dokumen kebijakan. Studi dokumen naskah kebijakan pemerintah desa dan nasional, dilevel nasional terdapat kebijakan terkait desa dan disabilitas, demikian juga di desa Karangsari terdapat Peraturan Desa dan Surat Keputusan

Kepala Desa. Penulis juga melakukan studi dokumen yang dimiliki KDD yakni berupa catatan kegiatan yang masih tersimpan pengurus KDD.

Narasumber utama dalam penelitian ini adalah perempuan dan warga disabilitas desa yang tergabung dalam Kelompok Difabel Desa (KDD). Perempuan KDD yang dimaksud dalam kajian ini adalah perempuan disabilitas dan para perempuan yang memiliki anak disabilitas yang bergabung dalam organisasi ini. Narasumber lainnya adalah pemerintah desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pihak-pihak eksternal yang memberikan pengaruh atau proses perubahan di desa Karangsari dalam hal ini Swara Nusa Institute dan Sigab. *Focus Group Discussion* (FGD) tentang partisipasi perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan inklusi desa di desa Karangsari dihadiri beberapa anggota KDD, perwakilan aparat desa, perwakilan PKK, perwakilan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Triangulasi data beberapa kali dilaksanakan dengan tujuan memastikan kebenaran data, mensinkronkan informasi yang didapat dari narasumber utama ke narasumber lainnya yaitu antara KDD dengan Pemerintah Desa, Bumdesa, BPD, dan LSM yang memiliki program pemberdayaan di desa Karangsari. *Pertama*, memastikan besaran anggaran dana yang diterima KDD dari pemerintah desa. *Kedua*, berapa kali perempuan KDD menghadiri musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan peran apa yang mereka mainkan. *Ketiga*, implementasi MoU antara KDD dan BUMDes. *Keempat*, mensikronkan foto-foto yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan

narasumber. *Kelima*, kroscek juga dilakukan ke pihak luar (beberapa LSM/NGO) yang pernah memiliki program pemberdayaan masyarakat disabilitas di desa Karangsari, guna memastikan kegiatan mana saja yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing LSM/NGO.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini:

### **Bab I Pendahuluan.**

Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan serta kajian teori sebagai landasan akademik mengapa riset ini ditulis.

### **Bab II Perempuan Disabilitas dan Pembangunan Desa**

Bab ini berisi tentang wacana global terkait perempuan, disabilitas dan pembangunan desa. Dengan merunutkan perkembangan teori gender dan pembangunan (GaD) yang berakhir pada teori Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI), teori ini dilengkapi empat indikator penting sebagai alat analisa GESI berupa akses, kontrol, partisipasi dan manfaat, yang digunakan melihat sejauh mana peran perempuan dan disabilitas dalam pembangunan desa. Dalam sub bab khusus disajikan tentang gender dan disabilitas yang memaparkan studi feminis tentang perempuan dan disabilitas, menyoroti tentang ‘politik penampilan’ dan praktik pengasuhan anak disabilitas sebagai bagian kerja domestik ibu. Sub bab ini juga membahas pengaruh pandangan feminis disabilitas dalam gerakan model sosial yang pada akhirnya menjadi model pendekatan pemberdayaan disabilitas.

### **Bab III Partisipasi Perempuan KDD dalam Proses Pembangunan Desa**

Bab ini menggambarkan situasi lapangan sebagai bahan kajian atas rumusan masalah. Bab ini menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang proses keterlibatan perempuan KDD dalam pembangunan desa. Dengan menggunakan konsep GESI yang dibekali empat indikator (akses, mafaat, kontrol dan partisipasi) maka akan terlihat di level mana eksistensi perempuan KDD dalam pembangunan desa Karangsari.

### **Bab IV Strategi dan Hambatan**

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan perempuan KDD dalam menghadapi hambatan yang dihadapi, baik bersifat internal maupun eksternal. Strategi dilihat berdasarkan proses dan tahapan pembangunan desa. Pembahasan dalam bab ini semakin mempertegas kontribusi perempuan KDD dalam pembangunan desa.

### **Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan dibab sebelumnya. Gambaran proses yang dilalui perempuan KDD sebagai survivor ini menjadi pembelajaran banyak pihak, baik bagi para penyandang disabilitas itu sendiri juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Partisipasi aktif kelompok marginal desa dalam pembangunan, yang dalam tesis ini merujuk pada perempuan disabilitas, perempuan ibu dari anak disabilitas dan warga disabilitas yang tergabung dalam Kelompok Difabel Desa (KDD) merupakan praktek akuntabilitas sosial yang selama ini menjadi salah satu point penting dalam praktek pembangunan inklusi. Tidak bisa diingkari bahwa mereka berkontribusi menyelesaikan masalah kemiskinan di desa itu. Peran aktif mereka dalam kegiatan desa telah membuktikan bahwa perempuan dan disabilitas bisa menjadi partner pemerintah dalam memajukan desanya ketika mereka mendapatkan kesempatan dan pengakuan.

GESI memberikan pengakuan bahwa setiap individu memiliki potensi yang saling memberikan manfaat, sehingga pengakuan dan kepercayaan dari pihak lain yakni pemerintah dan masyarakat serta suami menjadi satu faktor penting dalam mendukung praktek partisipasi. Praktek partisipasi perempuan KDD berada pada level pengambilan keputusan yakni berada pada level kontrol sebagai sebuah level tertinggi dalam kerja pemberdayaan masyarakat menurut analisis gender. Perubahan terlihat dari sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu, berubah menjadi sadar hingga pada akhirnya melakukan aksi perubahan. Perubahan peran dan posisi ini sekaligus merubah tradisi lama dalam pengambilan keputusan dari *top down* menjadi *bottom up*.

Hambatan dan tantangan seringkali ditemui perempuan dan disabilitas dalam bentuk *exclusion* (pengucilan) baik yang dilakukan oleh keluarga sendiri maupun masyarakat dan negara. Praktek subordinasi, stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan merupakan dampak budaya patriarki, dimana lebih mengunggulkan laki-laki dan hal-hal yang cenderung bersifat fisik (kekuatan). Akibat cara pandang tersebut budaya mendudukkan kaum laki-laki dan mereka yang kuat (tidak memiliki disabilitas) sebagai yang utama. Lebih lanjut budaya ini mengakibatkan suara dan pendapat perempuan dan disabilitas dianggap tidak penting dan tidak dibutuhkan. Kondisi ini menempatkan perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan dan diskriminasi berlipat (lebih berat) dibandingkan dengan perempuan lainnya yang tidak memiliki disabilitas.

Demikian pula dengan perempuan dalam sebuah rumah tangga yang memiliki anak dengan disabilitas, menjadi pihak pertama yang merasakan dampak dari situasi kerentanan yang dimunculkan akibat budaya. Sebagai contoh, dalam menjalankan fungsi parentingnya, seorang ibu yang memiliki anak disabilitas waktu dan tenaga pengasuhan anak sebagai bagian dari peran domestik lebih berat dibandingkan ibu dalam keluarga yang tidak memiliki anak disabilitas. Tesis ini menemukan bahwa ibu dengan anak disabilitas menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga dalam menjalankan peran parentingnya. Dengan demikian, peran kepengasuhan ibu dengan anak disabilitas lebih berat dibandingkan ibu yang tidak memiliki anak disabilitas.

Di sisi lain dalam tesis ini menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi para perempuan akibat budaya bisa terselesaikan dengan cara

mengorganisir diri dalam sebuah organisasi dan menggunakannya sebagai alat perjuangan. Melalui organisasi KDD para perempuan KDD aktif mengikuti kegiatan desa, masuk pada ruang-ruang pengambilan keputusan desa, dan aktif mengikuti tahapan-tahapan pembangunan desa. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan desanya sedikitnya bisa dihadapi dengan beberapa strategi yang dijalankan; 1) kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan dan kapasitas, 2) keberhasilan mengantongi Surat Keputusan Desa menjadikan KDD bisa mengakses dana desa, sehingga beberapa kegiatan KDD terlaksana berkat adanya dukungan dana dari pemerintah desa, 3) terlibat pada kegiatan ekonomi desa dan kegiatan-kegiatan lain yang mendatangkan manfaat secara ekonomi (*income generating*) yang masih menjadi strategi pilihan karena dianggap paling efektif, 4) membangun jaringan luar dan dalam desa, 5) memperluas pasar, serta kegiatan-kegiatan lain yang kesemuanya bertujuan meningkatkan keterampilan dan kapasitas anggota KDD dan menjadi jalan terwujudnya inklusivitas dalam hal akses, kontrol, manfaat dan partisipasi.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah rekomendasi yang ingin penulis sampaikan:

### 1. Rekomendasi untuk KDD

- a. Perempuan KDD lebih intensif dalam membangun komunikasi dengan pihak desa agar praktek kebijakan ekonomi yang inklusi di desa Karangsari benar-benar terwujud.

- b. Membuat perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran setiap tahun sebagai bahan untuk diajukan ke desa.
- a. Melakukan advokasi anggaran, memastikan agenda mereka masuk dalam APBDes, mengajukan bantuan modal tanpa bunga.
- b. Menyediakan juru bahasa (interpreter) bagi anggota Tuli untuk mempermudah komunikasi dan mengatasi kesalahpahaman.
- c. Menyelenggarakan kembali pertemuan rutin bulanan sebagai forum koordinasi pengurus dan anggota
- d. Melakukan pendataan warga difabel desa setiap tahun sebagai agenda tahunan. Data ini sebagai data pembanding yang dimiliki pemerintah desa.

## **2. Rekomendasi untuk pemerintah desa**

- a. Memastikan usulan KDD yang disampaikan dalam Musdes masuk dalam RKPDes dan disahkan melalui Perdes RKPDes setiap tahun.
- b. Memperbaiki fasilitas publik, utamanya infrastruktur yang ramah difabel.

## **3. Rekomendasi untuk pemerintah nasional**

- a. Perlu adanya RAN sebagai rencana aksi nasional yang kemudian diturunkan menjadi aksi daerah, dalam rangka promosi pemenuhan hak disabilitas, misalnya Desa Inklusi sebagai salahsatu program nasional.
- b. Perlu adanya supervisi dari pemerintah supra desa dalam mengimplementasikan RAN ditingkat desa

- c. Memasukkan keluarga yang memiliki anak difabel sebagai daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
- d. Menjadikan Desa Inklusi sebagai program nasional. Replikasi Desa Inklusi dengan cara menyediakan buku panduan Desa Inklusi merujuk pada praktik desa inklusi yang sudah banyak diinisiasi.

### C. Penutup

Perempuan disabilitas dan warga disabilitas yang didalamnya terdapat keluarga disabilitas, dalam hal ini adalah ibu yang terlihat jelas ketika menggunakan teori GESI. Mereka selama ini merupakan kelompok yang dianggap sebagai salah satu persoalan pembangunan yang harus ditangani, ternyata bisa menjadi potensi desa bahkan menjadi partner pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan sosial ekonomi, yakni kemiskinan dan kebodohan.

Inisiasi desa inklusi melalui program pemberdayaan masyarakat terdapat di beberapa daerah di Indonesia program desa inklusi banyak dilakukan baik di Jawa maupun luar jawa, yakni di Sumatera, Jatim, Yogyakarta, Jateng, Kalsel, Sulsel, dan NTT. Program ini bisa dijadikan salah satu agenda kerja pendamping desa sebagai salah satu program kementerian desa, yang bertugas melakukan asistensi atau pendampingan pemerintah desa. Salah satu kegiatan desa inklusi adalah membuat kegiatan sekolah desa inklusi kepada difabel, kader-kader desa dan pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan melalui program penguatan kapasitas dan penyadaran menjadi bagian dari pembangunan inklusi.

Apresiasi yang besar kepada pemerintah Indonesia dengan disahkannya UU Disabilitas No. 8 tahun 2016 dan juga pemerintah desa Karangsari, Kulonprogo

yang mempertahankan pengambilan keputusan partisipatif sebagai desa inklusi. Harapannya melalui model kerja-kerja pemberdayaan dengan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial, optimis pembangunan inklusi secara merata bisa terwujud. Bahwa memastikan tak seorangpun tertinggal, *No one left behind* sebagaimana dengan spirit SDGs, menjadi alasan untuk maju secara bersama-sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abu-Habib, Lina. *Gender and Disability: Women's experiences in the Middle East*, London: Oxfam, 1997.

Fawcett, Barbara. *Feminist Perspectives on Disability*, London: Routledge, 2000.

Hamdi, Ahmad Zainul dkk. *Ruang Untuk Yang Kecil dan Berbeda. Pemerintahan inklusif dan Pandangan Minoritas*, Yogyakarta: Gading Press, 2017.

Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. *Kemiskinan Di Indonesia "Perangkap Pengkategorian Abstrak" atau persoalan yang dihadapi dalam memecahkan masalah keterbelakangan. Studi Kasus terhadap perumusan kebijaksanaan ekonomi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Momsen, Janet Henshall. *Gender and Development*, London: Routledge, 2004.

Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Stewart, Frances. *Planning to Meet Basic Needs*, London: Palgrave Macmillan, 1985.

Williams, Suzanne, Janet Seed, dan Adelina Mwau. *The Oxfam Gender Training Manual*. London: Oxfam, 1994.

### **Jurnal, Paper dan Laporan**

Catatan Refleksi 4 Tahun Pasca UU Desa. IRE Yogyakarta, 2018.

Dokumen Notulensi Temu Inklusi Ke-4 Tanggal 8-9 September 2020.

Dokumen Notulensi, Workshop: “*Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa Yang Inklusi Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten*

*Kulon Progo*” 18-20 Januari 2018. Dokumentasi IRE untuk Konsorsium VOICE.

Dokumen SK Kepala Desa Karangsari Nomor 31A Tahun 2018 tentang Kelompok Difabel Desa Karangsari.

*Dokumentasi Pelatihan Theory of Change - TOC desa Pasirian dan desa Krai kabupaten Lumajang JATIM.* Project KOMPAK-DFAT, IRE Yogyakarta, 2017.

Dokumentasi Proceeding FGD, “*Menggali Partisipasi Perempuan Disabilitas dalam Mewujudkan Ekonomi Inklusi Desa*”, 12 Februari 2020.

Garland-Thomson, Rosemarie. “Feminist Disability Studies,” *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 30, No. 2 (Winter 2005), 1567-87.

ILO, Laporan Penelitian: “*Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*” (Tanpa lokasi: ILO, 2013). [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf)

Independent Evaluation Group (IEG) World Bank – IFC – MIGA An Evaluation of World Bank Support, 2002-08. *Gender and Development*. Diakses pada 20 Januari 2019.

Laksana, Nuring Septiyasa. “Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Kebijakan dan Manajamen Publik*, Volume 1, no.1 (Januari 2013), 56-66.

Laporan Riset, “*Asasement untuk project: “Memperkuat Kemitraan Strategis Warga Aktif dan Pemerintahan Desa untuk Mengembangkan Inovasi dalam Penganggaran Desa Partisipatif*”, Project KOMPAK-DFAT, IRE Yogyakarta, 2016.

Laporan: “*Problem Assessment Desa Karangsari (Program VOICE)*” Consortium for Inclusive Village (CIV). IRE 2018.

Notulensi Workshop, “*Membangun Visi Perubahan Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi*”, Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo 18-20 Januari 2018.

Notulensi Workshop, “*Pembentukan Kelompok Difabel Desa*” Maret 2018.

Oliver, M.J., "The Disability Movement and the Professions." *British Journal of Therapy and Rehabilitation*, Vol 6, No 8, (1999), 377-79.

Probosiwi, Ratih. "Perempuan dan perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial". *Natapraja; Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 3, (2015), 41-56.

Rawal, Nabin. "Social Inclusion and Exclusion: A Review." *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, Vol. 2, (2008), 161-162.

Ro'fah Mudzakir. *Thesis Grateful Voices and Greater Expectations: Parents' Perspective on Inclusive Education in Indonesia*. Montreal: School of Social Work McGill University, 2011.

SIGAB, Laporan: "Assessment Warga Difabilitas Desa Karangsari Pengasih, Kulon Progo", 2019.

Steward, Frances. "A Basic Needs Approach to Development," dalam *Planning to Meet Basic Needs*, London: Palgrave Macmillan, 1985, 1-13.

Susanti, Emy. Implementasi Isu GESI (Gender Equity & Social Inclusion) dalam Penelitian Drpm Ristekdikti.

The Smeru Institute, Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. Kertas Kerja, 2019.

The Smeru Research Institute. *Analisis Kontekstual/Penelitian Formatif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk Program Water for Women (WfW) Plan Internasional di Indonesia*. 2019.

Yasril, Yazid dan Alhidayatillah Nur, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan," *Jurnal Risalah*, Vol. 28, No. 1, (Juni 2017), 1-9.

### **Karya Tulis Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan**

Haryono, Tri. *Inklusi Sosial Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Desa Karangsari, Kulonprogo dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif)*. Pasca Sarjana Program Interdisciplinary Islamic Stidies. UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Ro'fah, Ph.D. dkk. *Laporan Penelitian Kajian Hambatan Partisipasi Kelompok Marginal dalam Siklus Pengelolaan Anggaran Daerah. 2016* (tidak dipublikasikan).

### **Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Desa Karangsari Nomor 2 Tahun 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Desa (RPJMDes) 2019-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5871.

### **Hasil Wawancara Pribadi**

No	Nama	Jabatan Narasumber	Materi Wawancara	Waktu Wawancara
1.	Purwatingsih	Ketua KDD	Sejarah berdiri KDD, program yang pernah diselenggarakan KDD. Identifikasi peran organisasi luar dalam program penguatan KDD	Maret 2020- Mei 2021
2.	Haryani	Sekretaris KDD	Dokumen-dokumen yang dimiliki KDD, sejauhmana pelaksanaan MoU dengan Bumdes dalam kegiatan pengembangan ekonomi desa	Maret 2020- Mei 2021
3.	Gunarti	Senior/ sesepuh KDD	Pengalaman menjadi Tim 11	Juni 2021

4.	Pak Ari	Sekretaris Desa	Pendapat pemerintah desa tentang keberadaan KDD	FGD Februari 2020
5.	Pak Sugeng	Kami tuo	Dana pagu yang diterima KDD	FGD Februari 2020
6.	Tuhardi	Suami Haryani (Sekertaris KDD)	Pendapat tentang Isteri yang aktif di KDD dan peran isteri dalam pengasuhan anak difabel	Juli 2021
7	Suminto	Suami Purwatiningsih (Ketua KDD)	Kesan Suami terhadap isteri aktif di KDD, sejauhmana peran ayah dalam hal pengasuhan anak difabel, bagaimana menjadi orangtua difabel	9 Juli 2021
8.	Zidni Mubarok (17 tahun) Low Vision	Anggota (Pemuda KDD)	Motivasi dan harapannya ketika bergabung dengan KDD. Adakah manfaat atau perubahan yang dirasakan	Mei 2020
9.	Dimas (16 tahun) Tuna Grahita	Anggota (Pemuda KDD)	Sama dengan diatas	Mei 2020
10.	Chalimah (18 tahun)	Anggota (Perempuan KDD)	Sama dengan diatas	Maret 2021
11.	Sutrisno (61 tahun) Tuna Daksa	Anggota KDD	Sama dengan diatas	Maret 2020
12.	Pak Abu dan Bu Parmi	Pasutri Tuli	Sama dengan diatas	Februari 2020
13.	Tri Sutriyono	Staff Knowledge Managemen Swara Nusa Institute untuk 'Program Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif'		Februari 2020

14.	Kuni Fathonah. AMD	Asisten Program Sigab untuk Program RINDI di Kulon Progo 2017-2020		Januari 2021
15.	Iskandar Gunawan	Direktur BUMDes Binangun Karangsari	Pendapat tentang keberadaan KDD sebagai organisasi di Desa, bentuk kerjasama Bumdes dan KDD, harapan Bumdes kepada KDD.	Maret 2020
16.	Priyo Sambodo	Sekretaris BPD	Pendapat BPD tentang KDD, peluang apa yang bisa didapatkan KDD dalam praktik partisipasi	FGD Februari 2020
17	Saptariningsih	Ibu RT, PKK (bukan anggota KDD)	Kegiatan perempuan Karangsari secara umum Pendapat tentang terbentuknya KDD	Maret 2020
18.	Hidayatut Thoyyibah	Ibu RT (bukan anggota KDD)	Pengasuhan dan pendampingan anak	Juli 2021
19.	Chalimah	penyandang Cerebral Palsy	Pengalaman sebagai Penyandang Disabilitas	Maret 2021
20.	Haryani	Sekretaris KDD	KDD desa Karangsari	Mei 2020
21.	Iskandar Gunawan	Ketua Bumdes	KDD desa Karangsari	Februari 2020
22.	Kuni	Koordinator Program SIGAB	Program Rintisan Desa Inklusi (RINDI)	Januari 2021
23.	Purwatiningsih	Ketua KDD	KDD desa Karangsari	Maret 2021
24.	Sugeng	Kamituo desa Karangsari	KDD desa Karangsari	Maret 2021

## Situs Internet

Detikcom, “Menaker Ungkap Penyebab Banyak Penyandang Disabilitas yang Menganggur”, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5435560/menaker-ungkap-penyebab-banyak-penyandang-disabilitas-yang-menganggur> pada tanggal 20 Maret 2021.

Gender Analysis Pathway. Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. Diakses 20 Maret 2020. [www.powershow.com/view4/7c3226-MGMwN/GENDER](http://www.powershow.com/view4/7c3226-MGMwN/GENDER).

<https://kbr.id/nasional/08-2019/ini.empat.tuntutan.pokja.implementasi.uu.penyandang.disabilitas/100102.html>

<https://sdg2030indonesia.org/page/5-perpres>.

Hukumonline.com, “*Inpres No. 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt553a2c5333378/node/560/inpres-no-9-tahun-2000-pengarusutamaan-gender-dalam-pembangunan-nasional> pada tanggal 10 Maret 2020.

Komnasperempuan.go.id, “CATAHU 2020 Komnas Perempuan :Lembar Fakta dan Poin Kunci ( 5 Maret 2021 )”, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> pada tanggal 20 Maret 2021.

Kompak.or.id, “Dokumen Strategis dan Perencanaan”, diakses dari [https://kompak.or.id/storage/app/media/Publication/1\\_dokumen\\_strategis\\_dan\\_perencanaan/20170224\\_KOMPAK\\_GESI\\_Strategy\\_2017-18\\_ID\\_FINAL1.pdf](https://kompak.or.id/storage/app/media/Publication/1_dokumen_strategis_dan_perencanaan/20170224_KOMPAK_GESI_Strategy_2017-18_ID_FINAL1.pdf) tanggal 19 Juli 2020 pada tanggal 6 Maret 2020.

Light for the World, “Community Based Rehabilitation: Quick Guide”, diakses dari <https://www.light-for-the-world.org/community-based-rehabilitation-quick-guide> pada tanggal 8 Maret 2020.

Liputan6.com, “Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementerian Sosial”, diakses dari

<https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial#:~:text=Berdasarkan%20data%20Susenas%20pada%202018,atau%2030%2C38%20juta%20jiwa> pada tanggal 20 Maret 2021.

Orienton Purba, “*Konsep dan teori Gender*”,  
<https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Ristekdikti, “*Implementasi Isu GESI (Gender Equity & Social Inclusion)*”, diakses dari  
[http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/unduh\\_berkas/Implementasi%20Isu%20GESI.pdf](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/unduh_berkas/Implementasi%20Isu%20GESI.pdf) pada tanggal 19 Juli 2020.

Sigab.or.id. “Profil Lembaga Sigab”, diakses dari  
<https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab> pada maret 2020.

United Nations, “The 17 Goals”, diakses dari <https://sdgs.un.org/goals>, pada 9 Januari 2020.

